



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 330, 2022

KEMENKEU. BLU. UIN Raden Intan Lampung.
Kemenag. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PMK.05/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor B-069/MA/KU.00.1/03/2021 hal Revisi Proposal Perubahan Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- c. tarif program pascasarjana;
- d. tarif dana pengembangan institusi; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, asrama, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif pelatihan dan konsultasi;
- e. tarif layanan pengembangan bahasa;
- f. tarif percetakan dan penerbitan; dan
- g. tarif perpustakaan.

Pasal 5

- (1) Tarif seleksi ujian masuk, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan tarif seleksi ujian masuk, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan operasional perkuliahan, kurikulum, akreditasi, tahun angkatan, dan/atau tarif kompetitor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif seleksi ujian masuk, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.

Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada

perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai dana pengembangan institusi di lingkungan Kementerian Agama.
- (2) Pengenaan tarif dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:
 - a. mahasiswa;
 - b. orang tua mahasiswa; dan/atau
 - c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (3) Pendapatan yang diperoleh atas pengenaan tarif dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, asrama, sarana olahraga, dan sarana kesenian, dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif pelatihan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif layanan pengembangan bahasa, tarif percetakan dan penerbitan, dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.

Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar;
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.

- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 852), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PMK.05/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG PADA
KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Seleksi Ujian Masuk		
	A. Program Sarjana Mandiri	Per Calon Mahasiswa	200.000,00 s.d. 250.000,00
	B. Program Magister	Per Calon Mahasiswa	500.000,00 s.d. 550.000,00
	C. Program Doktoral	Per Calon Mahasiswa	750.000,00 s.d. 800.000,00
II.	Program Pascasarjana		
	A. Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2022/2023		
	1. Sumbangan Pengembangan Pendidikan		
	a. Magister		
	1) Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,00
	2) Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	3) Kelas Eksekutif	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Doktoral		
	1) Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	2) Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,00
	3) Eksekutif	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,00
	2. Penyelenggaraan Tesis dan Disertasi		
	a. Magister		
	1) Seminar Proposal	Per Mahasiswa	750.000,00
	2) Sidang Tesis Tertutup	Per Mahasiswa	1.000.000,00
	3) Sidang Tesis Terbuka	Per Mahasiswa	1.500.000,00
	b. Doktoral		
	1) Ujian Seminar Proposal	Per Mahasiswa	1.500.000,00
	2) Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa	1.500.000,00
	3) Ujian Prakualifikasi	Per Mahasiswa	3.000.000,00
	4) Ujian Tertutup	Per Mahasiswa	5.000.000,00
	5) Ujian Terbuka	Per Mahasiswa	10.000.000,00
	B. Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2022/2023		
	1. Matrikulasi		
	a. Magister	Per	1.000.000,00 s.d.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Mahasiswa	1.500.000,00
	b. Doktoral	Per	1.500.000,00 s.d.
		Mahasiswa	2.000.000,00
	2. Ujian Matrikulasi Ulang	Per	50.000,00 s.d.
	Pusba	Mahasiswa	150.000,00
	3. Ujian Ulang Matrikulasi	Per Ujian	50.000 s.d.
	Sarjana		100.000,00
	4. Sumbangan Pengembangan Pendidikan		
	a. Magister	Per	3.500.000,00 s.d.
		Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	b. Doktoral	Per	6.000.000,00 s.d.
		Mahasiswa/ Semester	9.000.000,00
	5. Penyelenggaraan Tesis dan Disertasi		
	a. Magister		
	1) Seminar Proposal	Per	750.000,00 s.d.
		Mahasiswa	1.000.000,00
	2) Sidang Tesis Tertutup	Per	1.000.000,00 s.d.
		Mahasiswa	1.200.000,00
	3) Sidang Tesis Terbuka	Per	1.500.000,00 s.d.
		Mahasiswa	1.700.000,00
	b. Doktoral		
	1) Ujian Seminar Proposal	Per	1.500.000,00 s.d.
		Mahasiswa	1.700.000,00
	2) Ujian Komprehensif	Per	1.500.000,00 s.d.
		Mahasiswa	1.700.000,00
	3) Ujian Prakualifikasi	Per	3.000.000,00 s.d.
		Mahasiswa	3.200.000,00
	4) Ujian Tertutup	Per	5.000.000,00 s.d.
		Mahasiswa	5.200.000,00
	5) Ujian Terbuka	Per	10.000.000,00 s.d.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Mahasiswa	11.000.000,00
	6. Wisuda		
	a. Magister	Per Mahasiswa	1.200.000,00 s.d. 1.500.000,00
	b. Doktoral	Per Mahasiswa	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
III.	Layanan Akademik Lainnya		
	A. Konversi Nilai Mata Kuliah Mahasiswa Pindahan		
	1. Sarjana	Per Mahasiswa/ SKS	50.000,00 s.d. 100.000,00
	2. Magister dan Doktoral	Per Mahasiswa/ SKS	100.000,00 s.d. 300.000,00
	B. Denda Keterlambatan Heregistrasi		
	1. Sarjana		
	a. Keterlambatan sampai dengan 1(satu) minggu	Per Mahasiswa	50.000,00 s.d. 60.000,00
	b. Keterlambatan lebih dari 1(satu) minggu sampai dengan 1(satu) bulan	Per Mahasiswa	200.000,00 s.d. 210.000,00
	2. Magister dan Doktoral		
	a. Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan	Per Mahasiswa	200.000,00 s.d. 300.000,00
	b. Keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	Per Mahasiswa	300.000,00 s.d. 500.000,00
	c. Keterlambatan lebih dari 2(dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan	Per Mahasiswa	500.000,00 s.d. 750.000,00
	d. Keterlambatan lebih dari	Per	750.000,00 s.d.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3 (tiga) bulan	Mahasiswa	1.000.000,00
	C. Semester Pendek	Per Mahasiswa/ SKS	50.000,00 s.d. 75.000,00
	D. Kartu Mahasiswa S2 dan S3	Per Mahasiswa	25.000,00 s.d. 50.000,00
	E. Penggantian Kartu Mahasiswa Hilang	Per Kartu	25.000,00 s.d. 50.000,00
	F. Tes Kemampuan Bahasa		
	1. Mahasiswa	Per Mahasiswa/ Tes	50.000,00 s.d. 100.000,00
	2. Umum	Per Orang/ Tes	150.000,00 s.d. 750.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI